



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Karlo Ikbal Alias Lung Bin Suplan Hayadi;**
Tempat lahir : Talang Panjang;
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 05 Juli 2022;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo
Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2022 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/02/1/2022/Reskrim tanggal 06 Januari 2022;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan 26 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Zainal Arifin, S.H., M.H., Surmawan, S.H., M.H., dan Widya Timur, S.H., M.H., pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Abdi Keadilan" yang beralamat di Jalan Sungai Rupert Nomor 32 Lingkar Barat, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 16 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karlo Ikbal Alias Lung Bin Suplan Hayadi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Karlo Ikbal Alias Lung Bin Suplan Hayadi selama 8 Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dasar panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar baju pramuka berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana rok berwarna coklat;Dikembalikan kepada Anak Korban HENI NUR AIZA;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tas



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tidak ada trauma yang berdampak panjang pada diri korban akibat perbuatan dari Terdakwa sebagai korban kekerasan seksual, karena saksi korban justru menjadi korban kekerasan dan berdampak terhadap masa depan saksi korban adalah persetubuhan yang dilakukan dengan orang lain (saksi Hepton Saputra), akan tetapi karena hukum ditegakkan sebagai impersonal maka persejawatan akhirnya bukan menjadi faktor maka mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang seringannya dengan tidak menghancurkan masa depan Terdakwa sebagai seorang masih mempunyai harapan untuk memperbaiki diri agar masa depan masih dapat Terdakwa raih;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Karlo Ikbal Alias Lung Bin Suplan Hayadi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya di tahun 2021, bertempat di Pinggir Pantai Desa Pasar Talo Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban Heni Nur Aiza melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", adapun perbuatan tersebut terdakwa KARLO lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 06.30 WIB anak korban Heni Nur Aiza berpamitan kepada saksi Hengki Haipon hendak pergi ke sekolah di SMUN 02 Seluma Desa Simpang Tiga Pagar Gasing Kecamatan Talo Kabupaten Seluma menggunakan pakaian seragam pramuka dan di jemput oleh temannya anak saksi Wiwit Anggraini menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik anak saksi Wiwit Anggraini. Kemudian anak korban Heni Nur Aiza dan anak saksi Wiwit Anggraini sepakat untuk tidak masuk sekolah dan masing-masing telah membawa pakaian ganti yang keduanya ganti di rumah temannya di Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo Kabupaten Seluma. Setelah berganti pakaian menggunakan baju kaos berwarna ungu dan celana dasar kaos panjang berwarna coklat, sekira pukul 09.00 WIB anak korban Heni Nur Aiza dan anak saksi Wiwit Anggraini pergi ke rumah pacar anak saksi Wiwit Anggraini yaitu anak saksi Febi Fernando. Sekira pukul 11.30 WIB anak saksi Febi Fernando menelepon temanya yaitu anak saksi Hepton Saputra yang kemudian dikenalkan kepada anak korban Heni Nur Aiza. Kemudian anak saksi Wiwit Anggraini mengajak anak korban Heni Nur Aiza, anak saksi Febi Fernando dan anak saksi Hepton Saputra untuk pergi jalan-jalan ke pantai Desa Pasar Talo Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dan sekira pukul 12.00 WIB mereka sampai di pantai;

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Karlo Ikbal pergi ke pantai Desa Pasar Talo Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa Karlo Ikbal melihat ada anak saksi Pebi Fernando, anak saksi Hepton Saputra, anak saksi Wiwit Anggraini, dan anak korban Heni Nur Aiza sedang berbincang bincang di lokasi pantai, lalu anak saksi Wiwit Anggraini memanggil terdakwa Karlo, dan kemudian terdakwa Karlo Ikbal menghampiri mereka, dan pada saat itu terdakwa Karlo Ikbal mengobrol dengan anak korban Heni Nur Aiza, lalu terdakwa Karlo Ikbal mengajak anak korban Heni Nur Aiza pergi ke pantai ujung selama 30 (tiga puluh) menit dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Karlo Ikbal kemudian terdakwa Karlo Ikbal memberhentikan sepeda motor di pinggir pantai yang ada semak semak nya, selanjutnya anak korban Heni Nur Aiza di ajak duduk bersantai sambil berbincang bincang diatas motor terdakwa Karlo Ikbal dan pada saat itu terdakwa Karlo Ikbal mengatakan kepada anak korban Heni Nur Aiza "mau tidak kamu jadi pacar saya" serta mengajak berhubungan badan, namun anak korban Heni Nur Aiza menolak ajakan terdakwa Karlo Ikbal tersebut, Kemudian terdakwa Karlo Ikbal mengatakan kepada anak korban Heni Nur "dek tolong kulum burung saya, biar nanti saya jadi pacar kamu dan menjaga kamu", mendengar perkataan terdakwa Karlo Ikbal tersebut, kemudian anak korban Heni Nur Aiza terbuai dengan perkataan terdakwa Karlo Ikbal tersebut dan mengikuti kemauan terdakwa Karlo Ikbal;

Bahwa selanjutnya terdakwa Karlo Ikbal turun dari motor lalu memegang tangan anak korban HENI NUR AIZA dan menyuruh anak korban Heni Nur Aiza duduk di hadapan terdakwa Karlo Ikbal dengan posisi terdakwa Karlo Ikbal berdiri,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tas



lalu terdakwa Karlo Ikbal membuka celananya dan mengeluarkan alat kelamin atau penis terdakwa Karlo Ikbal, selanjutnya memegang kepala anak korban Heni Nur Aiza dan menarik kepala anak korban Heni Nur Aiza kearah alat kelamin atau penis terdakwa Karlo Ikbal kemudian terdakwa Karlo Ikbal memasukan alat kelamin atau penis terdakwa Karlo Ikbal yang sudah menegang ke dalam mulut anak korban Heni Nur Aiza dan menyuruh anak korban Heni Nur Aiza mengulum atau mengemut (oral) alat kelamin atau penis terdakwa Karlo Ikbal hingga terdakwa karlo merasakan kenikmatan, dan alat kelamin atau penis terdakwa Karlo Ikbal mengeluarkan cairan putih berupa sperma di tanah. Setelah itu sekira Pukul 14.00 WIB terdakwa Karlo Ikbal mengajak anak korban Heni Nur Aiza Kembali menemui teman anak korban yaitu, anak saksi Wiwit Anggraini, anak saksi Febi Fernando dan anak saksi Hepton Saputra, dan setelah sampai didekat teman anak korban Heni Nur Aiza tersebut terdakwa Karlo Ikbal pergi.

Bahwa anak korban Heni Nur Aiza merupakan anak kandung saksi Hengki Haipon yang masih berusia 16 (enam belas) Tahun dan 3 (tiga) Bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-21082014-0005 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Heni Nur Aiza Binti Hengki Haipon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di sidang ini atas kejadian Terdakwa melakukan perbuatan mengeluarkan alat kelaminnya untuk Anak Korban kulum;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira jam 06.30 WIB, Anak Korban berpamitan dengan bapak dan ibu Anak Korban untuk pergi ke sekolah di SMA Negeri 02 Seluma, di Desa Simpang 3 (tiga) Pagar Gasing, dengan menggunakan seragam sekolah yaitu baju pramuka berwarna coklat, dan celana rok berwarna coklat, saat itu Anak Korban di jemput oleh saksi Wiwit di rumah, pada saat itu Anak Korban dan saksi Wiwit sepakat untuk tidak masuk sekolah dan sudah membawa baju ganti;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban pergi ke rumah teman Anak Korban di Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma untuk berganti pakaian kemudian saksi Wiwit mengajak Anak Korban pergi ke rumah pacarnya yaitu Anak Saksi Febi di Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak Korban dan saksi Wiwit sampai di rumah Anak Saksi Febi sekira Pukul 09.00 WIB, pada sekitar pukul 11.30 WIB Anak Saksi Febi menelpon temannya, lalu datang teman Anak Saksi Febi yaitu Anak Saksi Hepton. Selanjutnya saksi Wiwit mengajak Anak Korban, Anak Saksi Febi, dan Anak Saksi Hepton pergi jalan-jalan ke pantai Desa Pasar Talo, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, dan sekitar pukul 12.00 WIB, Anak Korban, Anak Saksi Febi, Saksi Wiwit, dan Anak Saksi Hepton sampai di pantai, lalu berbincang-bincang;
- Bahwa sekitar 30 menit setelah itu, datang Terdakwa Karlo yang sebelumnya sudah Anak Korban kenal, Terdakwa Karlo mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke pantai ujung, lalu Anak Korban pergi bersama Terdakwa Karlo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Karlo, setelah sampai Terdakwa Karlo memberhentikan motornya di pinggir pantai di semak-semak lalu pada saat itu Terdakwa Karlo mengajak berhubungan badan namun Anak Korban menolak. Selanjutnya Terdakwa Karlo meminta Anak Korban untuk memainkan alat kelaminnya, dan menyuruh Anak Korban mengulum / mengemut (oral) alat kelaminnya dengan berkata kepada Anak Korban "dek tolong kulum burung saya, biar nanti saya jadi pacar kamu dan menjaga kamu", selanjutnya Terdakwa Karlo langsung mengeluarkan alat kelaminnya, dan menarik kepala Anak Korban untuk didekatkan pada alat kelaminnya, kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban lalu Anak Korban mengulum/mengemut (oral) alat kelamin Terdakwa Karlo dan Terdakwa Karlo mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya di tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa Karlo mengajak Anak Korban kembali menemui teman-teman Anak Korban yaitu, Saksi Wiwit, Anak Saksi Febi dan Anak Saksi Hepton, dan setelah itu Terdakwa Karlo pergi;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB, Anak Korban, Saksi Wiwit, Anak Saksi Febi dan Anak Saksi Hepton pergi dari pantai, pada saat itu Anak Korban berboncengan dengan Anak Saksi Hepton, pergi ke arah Desa Muara Danau, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Anak Saksi Hepton mengendarai sepeda motornya ke arah dalam kebun sawit di jalan PNPM lalu Anak Saksi Hepton menghentikan sepeda motornya, dan mengajak Anak Korban turun. Setelah turun, Anak Saksi Hepton membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, dengan perkataan “mela kito kacuaan yang” dan Anak Korban menjawab tidak mau, dan Anak Saksi Hepton membujuk Anak Korban “jangan takut nanti saya tanggung jawab” dan Anak Korban menuruti keinginan Anak Saksi Hepton. Setelah selesai, kemudian menemui saksi Wiwit dan Anak Saksi Febi, lalu Anak Korban langsung naik motor berboncengan dengan saksi Wiwit dan Anak Saksi Hepton berboncengan dengan Anak Saksi Febi, lalu pulang;
- Bahwa saat Terdakwa meminta anak korban melakukan perbuatan mengulum alat kelamin terdakwa itu, Terdakwa mengatakan kalau mau mengulum alat kelamin Terdakwa maka Anak Korban akan dijadikan pacarnya;
- Bahwa pada saat kejadian, kepala Anak Korban sempat ditarik ketika Terdakwa akan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat saat kejadian tersebut berlangsung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meraba tubuh anak korban yang lain, Terdakwa hanya meminta Anak Korban untuk mengulum alat kelaminnya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga anak korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan adalah benar merupakan pakaian Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa itu hanya teman biasa saja tanpa ada hubungan yang lain;
- Bahwa Anak Korban pergi dengan Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa;
- Bahwa saat pergi dengan Terdakwa, Anak Korban ikut saja tanpa dipaksa;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya anak korban diajak untuk berhubungan badan dengan Terdakwa akan tetapi anak korban menolak, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk melakukan oral atau mengulum alat kelaminnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Anak Saksi Hepton Saputra Alias Hekton Bin Tabri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas perbuatan terdakwa kepada anak korban Heni;
- Bahwa kronologisnya, pada hari kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira jam 13.00 WIB, Anak Saksi pergi ke pantai desa Pasar Talo, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma bersama dengan teman Anak Saksi yaitu, Anak Saksi Febi, saksi Wiwit dan anak korban Heni;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi berboncengan dengan anak korban Heni, lalu setiba di lokasi pantai, Anak Saksi berbincang bincang dengan Anak Saksi Febi, saksi Wiwit, dan anak korban Heni, sekitar pukul 13.30 WIB, datang Terdakwa Karlo menghampiri dan mengajak anak korban Heni pergi, lalu Terdakwa dan anak korban Heni pergi menggunakan sepeda motor ke arah pinggir pantai;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan anak korban Heni kembali, anak korban Heni bergabung bersama anak saksi, anak saksi Febi dan saksi Wiwit, sementara terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saat akan pulang, Anak Saksi berboncengan dengan anak korban Heni, dan Anak Saksi Febi berboncengan dengan saksi Wiwit, saat itu Anak Saksi dan anak korban Heni menuju ke arah Desa Muara Danau, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma untuk bersantai dan anak saksi ajak anak korban Heni untuk berhubungan badan, dan setelah itu pulang ke rumah;
- Bahwa saat menjemput anak korban Heni, Terdakwa tidak ada berbicara kepada anak saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban Heni;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tas



- Bahwa Terdakwa pergi dengan anak korban Heni sekitar 30 menit;
- Bahwa saat anak korban Heni datang lagi ke tempat anak berkumpul itu, anak korban Heni menjadi agak pendiam dibandingkan ketika sebelum pergi;
- Bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna ungu. 2. 1 (satu) lembar BH berwarna putih. 3. 1 (satu) lembar celana dasar Panjang berwarna coklat. 4. 1 (satu) lembar jilbab warna coklat. 5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih. 6. 1 (satu) lembar baju pramuka berwarna coklat. 7. 1 (satu) Lembar celana rok berwarna coklat adalah benar baju yang digunakan oleh anak korban Heni pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Anak Saksi Febi Fernando Bin Pentriawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya anak saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan di sidang ini atas kejadian Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Heni;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, pada waktu itu datang saksi Wiwit dan anak korban Heni kerumah anak saksi di Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, lalu tidak lama kemudian datang Anak saksi Hepton kerumah anak saksi dan setelah itu semuanya pergi jalan-jalan ke pantai Desa Pasar Talo dan setibanya di Pantai Desa Pasar Talo sekira Jam 12.00 WIB dilanjutkan dengan bermain sambil ngobrol dan bercerita di pinggir pantai;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang dan mengajak anak korban Heni pergi jalan-jalan ke arah ujung pantai dengan menggunakan sepeda motornya selama lebih kurang 30 (tiga puluh menit). Setelah itu Terdakwa mengantar anak korban Heni kembali ke pinggir pantai tempat berkumpul, namun Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB anak saksi, anak korban Heni, saksi Wiwit dan Anak saksi Hepton pergi meninggalkan pantai tersebut dengan posisi anak saksi membonceng saksi Wiwit sedangkan Anak saksi Hepton memboncengan anak Heni lalu menuju Desa Muara Danau, selanjutnya



pada pukul 14.30 WIB anak saksi dan saksi Wiwit ketinggalan dan berada di belakang sedangkan anak korban Heni dan anak saksi Hepton sudah pergi duluan ke arah Desa Durian Bubur lalu setelah itu anak saksi dan saksi Wiwit bertemu kembali dengan anak korban Heni dan Anak saksi Hepton di tebing Desa Muara Danau dan setelah itu anak korban Heni berboncengan dengan saksi Wiwit sedangkan anak saksi memboncengan Anak saksi Hepton menuju Desa Kembang Seri kemudian setelah itu saksi Wiwit dan anak korban Heni menyusul anak saksi dan Anak saksi Hepton dengan maksud berpamitan dan kemudian setelah itu anak saksi dan Anak saksi Hepton pulang kerumah ke Desa Talang Kabu sedangkan saksi Wiwit dan anak korban Heni pulang kerumahnya di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;

- Bahwa anak saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban Heni saat itu, anak saksi baru mengetahui kejadiannya setelah diperiksa di polisi, karena yang anak saksi tahu itu justru Anak saksi Hepton yang telah melakukan perbuatan cabul dengan anak korban Heni karena Anak saksi Hepton bercerita dengan anak saksi saat sedang di bengkel;
- Bahwa setelah kejadian anak korban Heni terlihat lebih pendiam dari sebelumnya;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban Heni;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melihat;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban Heni;
- Bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna ungu. 2. 1 (satu) lembar BH berwarna putih. 3. 1 (satu) lembar celana dasar Panjang berwarna coklat. 4. 1 (satu) lembar jilbab warna coklat. 5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih. 6. 1 (satu) lembar baju pramuka berwarna coklat. 7. 1 (satu) Lembar celana rok berwarna coklat adalah benar pakaian yang digunakan oleh anak korban Heni pada saat kejadian;
- Bahwa setahu anak saksi hubungan antara Terdakwa dengan anak korban Heni hanya berteman saja;
- Bahwa anak korban Heni pergi dengan Terdakwa itu menggunakan motor milik Terdakwa;
- Bahwa saat pergi dengan Terdakwa, anak korban Heni ikut saja tanpa di paksa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi Wiwit Anggraini Binti Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas perbuatan Terdakwa kepada anak korban Heni;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 06.30 WIB, pada waktu itu saksi menjemput anak korban Heni dirumahnya di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dengan menggunakan sepeda motor saksi kemudian Anak korban Heni dan saksi berpamitan kepada orang tua Anak korban Heni untuk pergi ke sekolah di SMU N 02 Seluma Desa Simpang Tiga Pagar Gasing Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa setelah saksi dan anak korban Heni berpamitan dengan orang tuanya, saksi dan anak korban Heni tidak pergi ke sekolah melainkan bolos sekolah dan pergi ke Desa Napal Melintang kemudian mengganti seragam sekolah dengan pakaian bebas. Setelah itu saksi dan anak korban Heni pergi ke rumah Anak saksi Febi di Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dan setibanya di rumah Anak saksi Febi tidak lama kemudian datang Anak saksi Hepton ke rumah Anak saksi Febi lalu setelah itu saksi, anak korban Heni, Anak saksi Febi dan Anak saksi Hepton sepakat untuk pergi jalan-jalan ke pantai Desa Pasar Talo dan setibanya di Pantai Desa Pasar Talo sekira Jam 12.00 WIB kemudian bermain sambil dan bercerita dipinggir pantai;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang mengajak anak korban Heni pergi jalan-jalan ke arah ujung pantai dengan menggunakan sepeda motornya selama lebih kurang 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa mengantar anak korban Heni kembali, lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, saksi, anak korban Heni, Anak saksi Febi, Anak saksi Hepton pergi meninggalkan pantai tersebut dengan posisi saksi berbonceng dengan Anak saksi Febi sedangkan anak korban Heni berboncengan dengan Anak saksi Hepton menuju Desa Muara Danau, setibanya di Desa Muara Danau sekitar pukul 14.30 WIB, saat itu saksi dan Anak saksi Febi ketinggalan dan berada di belakang sedangkan anak korban Heni dan Anak saksi Hepton sudah pergi duluan ke arah



Desa Durian Bubur kemudian setelah itu saksi dan Anak saksi Febi bertemu kembali dengan anak korban Heni dan Anak saksi Hepton di tebing Desa Muara Danau dan setelah itu anak korban Heni berboncengan dengan saksi, sedangkan anak Febi berboncengan dengan Anak saksi Hepton menuju Desa Kembang Seri, setelah itu saksi dan anak korban Heni pulang ke rumah di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian antara Terdakwa dengan anak korban Heni, karena anak korban Heni bercerita kepada saksi disaat masih di pantai, kalau Terdakwa menyatakan cintanya dan mau menjadi pacar anak korban Heni dengan syarat anak korban mau mengulum kemaluan milik Terdakwa;
- Bahwa dari cerita anak korban Heni, Terdakwa sempat membujuk dengan kata-kata mau menjadi pacar dan akan bertanggung jawab. Kemudian terdakwa menarik kepala korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi bersama dengan anak korban Heni sekitar 30 menit;
- Bahwa setelah kembali dari pergi bersama dengan Terdakwa, anak korban Heni menjadi agak pendiam dari sebelum berangkat;
- Bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna ungu. 2. 1 (satu) lembar BH berwarna putih. 3. 1 (satu) lembar celana dasar Panjang berwarna coklat. 4. 1 (satu) lembar jilbab warna coklat. 5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih. 6. 1 (satu) lembar baju pramuka berwarna coklat. 7. 1 (satu) Lembar celana rok berwarna coklat adalah benar pakaian yang digunakan oleh anak korban Heni pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **Saksi Hengki Haipon Bin Taibu (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas perbuatan Terdakwa kepada anak korban Heni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya, pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 06.30 WIB, pada waktu itu anak saksi yaitu anak korban Heni dengan menggunakan pakaian seragam pramuka berpamitan kepada saksi hendak pergi ke sekolah di SMU N 02 Seluma Desa Simpang Tiga Pagar Gasing Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, dengan di jemput oleh temannya saksi Wiwit kemudian anak korban Heni dan saksi Wiwit pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi Wiwit kemudian saksi berangkat pergi kerja sebagai kuli bangunan membuat Ram Sawit di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi pulang ke rumah dan tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 WIB anak korban Heni pulang ke rumah dengan diantar kembali oleh temannya saksi Wiwit dengan menggunakan pakaian yang berbeda berupa kaos warna ungu dan celana panjang warna coklat dan langsung bercerita kepada saksi bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak saksi Hepton warga Desa Talang Kabu;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi baru tahu ada kejadian anak korban Heni diminta untuk mengulum kemaluan Terdakwa dan kemudian menanyakan hal tersebut kepada anak korban Heni dan dibenarkan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban Heni jadi sering menyendiri, merasa dilecehkan, merasa takut dan ada luka lecet pada bagian kaki sebelah kanan;
- Bahwa dari cerita anak korban Heni, Terdakwa sempat membujuk dengan kata-kata mau menjadi pacar dan akan bertanggung jawab, kemudian Terdakwa menarik kepala korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan anak korban Heni kurang lebih selama 30 menit;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi;
- Bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna ungu. 2. 1 (satu) lembar BH berwarna putih. 3. 1 (satu) lembar celana dasar Panjang berwarna coklat. 4. 1 (satu) lembar jilbab warna coklat. 5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih. 6. 1 (satu) lembar baju pramuka berwarna coklat. 7. 1 (satu) Lembar celana rok berwarna coklat adalah benar pakaian yang digunakan oleh anak korban Heni pada saat kejadian; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tas



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini atas kejadian Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Heni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke pantai Pasar Talo, sampai di pantai Terdakwa melihat anak korban Heni sedang berdua dengan saksi Wiwit setelah itu Terdakwa mengajak anak korban Heni pergi jalan-jalan ke arah ujung pantai dengan menggunakan sepeda motor selama lebih kurang 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa mengantar anak korban Heni kembali ke tempat awal bertemu tadi dengan saksi Wiwit setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan dengan anak korban Heni adalah dengan Terdakwa memegang tangan anak korban Heni dan menyuruhnya duduk di hadapan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan Alat kelamin Terdakwa di hadapan anak korban Heni yang sudah Terdakwa dudukkan, lalu Terdakwa memegang kepala Heni dan menariknya ke arah alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban Heni untuk mengulum/mengemut (oral) alat kelamin Terdakwa, kemudian Heni mengulum/mengemutnya (oral) alat kelamin Terdakwa sampai dengan sperma Terdakwa keluar dan dibuang ke tanah;
- Bahwa tidak ada perubahan dari tingkah laku anak korban Heni pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada anak korban Heni;
- Bahwa Terdakwa sempat mengajak anak korban Heni pacaran biar bisa menjaganya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga anak korban Heni dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna ungu. 2. 1 (satu) lembar BH berwarna putih. 3. 1 (satu) lembar celana dasar Panjang berwarna coklat. 4. 1 (satu) lembar jilbab warna coklat. 5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih. 6. 1 (satu) lembar baju pramuka berwarna coklat. 7. 1 (satu) Lembar celana rok berwarna coklat adalah benar merupakan pakaian yang digunakan oleh anak korban Heni pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada hubungan spesial antara Terdakwa dan anak korban Heni selain berteman;
- Bahwa anak korban Heni pergi dengan Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa;
- Bahwa saat pergi dengan Terdakwa, anak korban Heni ikut tanpa dipaksa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban Heni;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar BH berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) lembar baju pramuka berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar celana rok berwarna coklat;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-21082014-0005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma H. Herkules Jera'im, SH., M.H., tanggal 21 Agustus 2014 atas nama Heni Nur Aiza anak kedua perempuan dari ayah Hengki Haipon dan ibu Weni Arnaini, lahir di Taba pada tanggal 9 Agustus 2005;
2. 1 (satu) rangkap Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) yang ditandatangani oleh a.n Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seluma (Kasi Rehabilitasi Sosial) Depi Pitriani, S.Sos., tanggal 14 Januari 2022 dengan rekomendasi :

- Keadaan psikis anak masih stabil dan masih nyaman Bersama keluarga sehingga anak belum memerlukan rujukan trauma healing, yang paling baik penempatan anak pada saat ini adalah orang tua dan keluarga, karena terlihat sekali kelekatan kasih sayang anak terhadap keluarganya pada saat dilakukan home visit;
 - Penguatan kapasitas orang tua dan anak dalam pemahaman-pemahaman tentang pencegahan-pencegahan Tindakan kekerasan baik psikis, fisik dan seksual yang dapat berpotensi terjadi lagi pada klien;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira jam 06.30 WIB, Anak Korban berpamitan dengan bapak dan ibu Anak Korban untuk pergi ke sekolah di SMA Negeri 02 Seluma, di Desa Simpang 3 (tiga) Pagar Gasing, dengan menggunakan seragam sekolah yaitu baju pramuka berwarna coklat, dan celana rok berwarna coklat, saat itu Anak Korban di jemput oleh saksi Wiwit di rumah Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban dan saksi Wiwit sepakat untuk tidak masuk sekolah dan sudah membawa baju ganti, kemudian keduanya pergi ke rumah teman Anak Korban di Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma untuk berganti pakaian kemudian saksi Wiwit mengajak Anak Korban pergi ke rumah pacarnya yaitu Anak Saksi Febi di Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak Korban dan saksi Wiwit sampai di rumah Anak Saksi Febi sekira Pukul 09.00 WIB, pada sekitar pukul 11.30 WIB Anak Saksi Febi menelpon temannya, lalu datang teman Anak Saksi Febi yaitu Anak Saksi Hepton. Selanjutnya saksi Wiwit mengajak Anak Korban, Anak Saksi Febi, dan Anak Saksi Hepton pergi jalan-jalan ke pantai Desa Pasar Talo, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, dan sekitar pukul 12.00 WIB, Anak Korban, Anak Saksi Febi, Saksi Wiwit, dan Anak Saksi Hepton sampai di pantai, lalu berbincang bincang;
- Bahwa sekitar 30 menit setelah itu, datang Terdakwa Karlo yang sebelumnya sudah Anak Korban kenal, Terdakwa Karlo mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke pantai ujung, lalu Anak Korban pergi bersama Terdakwa Karlo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Karlo, setelah sampai Terdakwa Karlo memberhentikan motornya di pinggir pantai di semak-semak lalu pada saat itu Terdakwa Karlo mengajak berhubungan badan namun Anak Korban menolak. Selanjutnya Terdakwa Karlo meminta Anak Korban untuk memainkan alat kelaminnya, dan menyuruh Anak Korban mengulum (oral) alat kelamin nya dengan berkata kepada Anak Korban “dek tolong kulum burung saya, biar nanti saya jadi pacar kamu dan menjaga kamu”, selanjutnya Terdakwa Karlo langsung mengeluarkan alat kelamin nya, dan menarik kepala Anak Korban untuk didekatkan pada alat kelaminnya, kemudian memasukan alat kelamin nya ke dalam mulut Anak Korban lalu Anak Korban mengulum (oral) alat kelamin Terdakwa Karlo dan Terdakwa Karlo mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya di tanah;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa Karlo mengajak Anak Korban kembali menemui teman-teman Anak Korban yaitu, Saksi Wiwit, Anak Saksi Febi dan Anak Saksi Hepton, dan setelah itu Terdakwa Karlo pergi;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB, Anak Korban, Saksi Wiwit, Anak Saksi Febi dan Anak Saksi Hepton pergi dari pantai, pada saat itu Anak Korban berboncengan dengan Anak Saksi Hepton, pergi ke arah Desa Muara Danau, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Anak Saksi Hepton mengendarai sepeda motornya ke arah dalam kebun sawit di jalan PNPM lalu Anak Saksi Hepton menghentikan sepeda motornya, dan mengajak Anak Korban turun. Setelah turun, Anak Saksi Hepton membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, dengan perkataan "mela kito kacuan yang" dan Anak Korban menjawab tidak mau, namun Anak Saksi Hepton membujuk Anak Korban "jangan takut nanti saya tanggung jawab" dan Anak Korban menuruti keinginan Anak Saksi Hepton. Setelah selesai, kemudian Anak saksi Hepton dan Anak Korban menemui saksi Wiwit dan Anak Saksi Febi, lalu Anak Korban langsung naik motor berboncengan dengan saksi Wiwit dan Anak Saksi Hepton berboncengan dengan Anak Saksi Febi, lalu pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meraba tubuh anak korban yang lain, Terdakwa hanya meminta Anak Korban untuk mengulum alat kelaminnya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga anak korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban hanya teman biasa saja tanpa ada hubungan yang lain;
- Bahwa Anak Korban pergi dengan Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa;
- Bahwa saat pergi dengan Terdakwa, Anak Korban ikut saja tanpa dipaksa;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa 1. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna ungu. 2. 1 (satu) lembar BH berwarna putih. 3. 1 (satu) lembar celana dasar Panjang berwarna coklat. 4. 1 (satu) lembar jilbab warna coklat. 5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih. 6. 1 (satu) lembar baju pramuka berwarna coklat. 7. 1 (satu) Lembar celana rok berwarna coklat adalah benar merupakan pakaian Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tas



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur pada Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, ialah orang perorangan atau korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa Karlo Ikbal Alias Lung Bin Suplan Hayadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum setelah diperiksa identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan, surat-surat yang bersangkutan, keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelas pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Karlo Ikbal Alias Lung Bin Suplan Hayadi, yang dihadapkan ke muka



persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, dan tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menguraikan definisi dari masing-masing bentuk perbuatan dalam unsur ini ditinjau dari konsepsi penafsiran dalam ilmu hukum, sebagaimana penjelasan definisi tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: *kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa definisi *ancaman kekerasan*, tidak ada penjelasan secara rigid dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang *ancaman kekerasan*, sehingga Majelis Hakim melakukan pendekatan dari Doktrin Sarjana Hukum **S.R. Sianturi** dalam bukunya **Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya** menjelaskan ancaman kekerasan adalah *membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;*



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Memaksa ialah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tipu muslihat merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan merupakan beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar padahal tidak lain dari kebohongan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membujuk ialah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian bentuk perbuatan yang telah dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan secara menyeluruh kapasitas unsur kedua Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menentukan bentuk perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta alat bukti surat terdapat kesesuaian satu dengan lain, pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira jam 06.30 WIB, Anak Korban berpamitan dengan bapak dan ibu Anak Korban untuk pergi ke sekolah di SMA Negeri 02 Seluma, di Desa Simpang 3 (tiga) Pagar Gasing, dengan menggunakan seragam sekolah yaitu baju pramuka berwarna coklat, dan celana rok berwarna coklat, saat itu Anak Korban di jemput oleh saksi Wiwit di rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan saksi Wiwit sepakat untuk tidak masuk sekolah dan sudah membawa baju ganti, kemudian keduanya pergi ke rumah teman Anak Korban di Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma untuk berganti pakaian kemudian saksi Wiwit mengajak Anak Korban pergi ke rumah pacarnya yaitu Anak Saksi Febi di Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan saksi Wiwit sampai di rumah Anak Saksi Febi sekira Pukul 09.00 WIB, pada sekitar pukul 11.30 WIB Anak Saksi Febi menelpon temannya, lalu datang teman Anak Saksi Febi yaitu Anak Saksi



Hepton. Selanjutnya saksi Wiwit mengajak Anak Korban, Anak Saksi Febi, dan Anak Saksi Hepton pergi jalan-jalan ke pantai Desa Pasar Talo, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, dan sekitar pukul 12.00 WIB, Anak Korban, Anak Saksi Febi, Saksi Wiwit, dan Anak Saksi Hepton sampai di pantai, lalu berbincang bincang;

Menimbang, bahwa sekitar 30 menit setelah itu, datang Terdakwa Karlo yang sebelumnya sudah Anak Korban kenal, Terdakwa Karlo mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke pantai ujung, lalu Anak Korban pergi bersama Terdakwa Karlo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Karlo, setelah sampai Terdakwa Karlo memberhentikan motornya di pinggir pantai di semak-semak lalu pada saat itu Terdakwa Karlo mengajak berhubungan badan namun Anak Korban menolak. Selanjutnya Terdakwa Karlo meminta Anak Korban untuk memainkan alat kelaminnya, dan menyuruh Anak Korban mengulum (oral) alat kelamin nya dengan berkata kepada Anak Korban “dek tolong kulum burung saya, biar nanti saya jadi pacar kamu dan menjaga kamu”, selanjutnya Terdakwa Karlo langsung mengeluarkan alat kelamin nya, dan menarik kepala Anak Korban untuk didekatkan pada alat kelaminnya, kemudian memasukan alat kelamin nya ke dalam mulut Anak Korban lalu Anak Korban mengulum (oral) alat kelamin Terdakwa Karlo dan Terdakwa Karlo mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya di tanah;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Karlo mengajak Anak Korban kembali menemui teman-teman Anak Korban yaitu, Saksi Wiwit, Anak Saksi Febi dan Anak Saksi Hepton, dan setelah itu Terdakwa Karlo pergi;

Menimbang, bahwa pada pukul 14.00 WIB, Anak Korban, Saksi Wiwit, Anak Saksi Febi dan Anak Saksi Hepton pergi dari pantai, pada saat itu Anak Korban berboncengan dengan Anak Saksi Hepton, pergi ke arah Desa Muara Danau, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Anak Saksi Hepton mengendarai sepeda motornya ke arah dalam kebun sawit di jalan PNPM lalu Anak Saksi Hepton menghentikan sepeda motornya, dan mengajak Anak Korban turun. Setelah turun, Anak Saksi Hepton membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, dengan perkataan “mela kito kacuan yang” dan Anak Korban menjawab tidak mau, namun Anak Saksi Hepton membujuk Anak Korban “jangan takut nanti saya tanggung jawab” dan Anak Korban menuruti keinginan Anak Saksi Hepton. Setelah selesai, kemudian Anak saksi Hepton dan Anak Korban menemui saksi Wiwit dan Anak Saksi Febi, lalu Anak Korban langsung naik motor berboncengan dengan saksi Wiwit dan Anak Saksi Hepton berboncengan dengan Anak Saksi Febi, lalu pulang;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meraba tubuh anak korban yang lain, Terdakwa hanya meminta Anak Korban untuk mengulum alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga anak korban dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban hanya teman biasa saja tanpa ada hubungan yang lain;

Menimbang, bahwa Anak Korban pergi dengan Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat pergi dengan Terdakwa, Anak Korban ikut saja tanpa dipaksa;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa 1. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna ungu. 2. 1 (satu) lembar BH berwarna putih. 3. 1 (satu) lembar celana dasar Panjang berwarna coklat. 4. 1 (satu) lembar jilbab warna coklat. 5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih. 6. 1 (satu) lembar baju pramuka berwarna coklat. 7. 1 (satu) Lembar celana rok berwarna coklat adalah benar merupakan pakaian Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa ucapan Terdakwa kepada Anak Korban dengan mengatakan, "dek tolong kulum burung saya, biar nanti saya jadi pacar kamu dan menjaga kamu" sesaat setelah Anak Korban menolak untuk diajak berhubungan badan, merupakan upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk meyakinkan Anak Korban bahwa apa yang dikatakannya adalah benar dan Anak Korban mau menuruti kehendak Terdakwa, sehingga elemen unsur "membujuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-11/SELUMA/03/2022 tanggal 14 Maret 2022, menyebutkan waktu tindak pidana itu dilakukan (*tempus*) pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* korban adalah Anak Korban Heni Nur Aiza Binti Hengki Haipon, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-21082014-0005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma lahir di Taba, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2005, sehingga pada saat kejadian pada sekira bulan Desember 2021, Anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga bulan);

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak Korban masih termasuk ke dalam pengertian “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga sub unsur “terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP (karangan R. Soesilo, Politea, Bogor, 1995, hal. 212) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendudukkan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya serta mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian menarik kepala Anak Korban untuk didekatkan pada alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut anak korban untuk di kulum (oral) hingga mengeluarkan sperma yang dibuang ke tanah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, sehingga elemen unsur melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, dengan demikian maka unsur membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena unsur kedua dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, dan keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur “Setiap Orang” dinyatakan **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum jika perbuatan Terdakwa berakibat merugikan, hancurnya masa depan korban;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana keterangan saksi korban dan Terdakwa dengan memasukkan alat kelamin kedalam mulut saksi korban dan mengulum secara berulang-ulang sampai mengeluarkan sperma adalah salah satu bentuk hubungan yang tidak lazim atau biasa disebut oral seks, sedang cabul menurut R. Soesilo yang mendefinisikan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya;
3. Bahwa berdasarkan definisi diatas dan berdasarkan fakta persidangan, maka berdasarkan pasal 82 ayat (1) unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sepertinya belum terbukti, karena terhadap unsur-unsur dimaksud untuk perbuatan oral seks tidak bisa dipaksa apa lagi adanya pengancaman karena memasukkan alat kelamin kedalam mulut adalah kegiatan lawan untuk melakukan perangsangan alat kelamin pasangan dengan mulut, bibir atau lidah dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa tidak sama sekali memegang organ bagian tubuh saksi korban, walaupun ada Bahasa Terdakwa “ menembak” saksi korban, itu adalah bentuk komunikasi antara Terdakwa dan saksi korban, bukan dalam kalimat membujuk;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan saksi korban membuat penuntut Umum beramsumsi saksi korban telah mengalami tekanan atas perbuatan tersebut padahal berdasarkan fakta persidangan, saksi korban dalam satu hari melakukan dua perbuatan, perbuatann pertama yaitu dengan Terdakwa dengan melakukan oral Seks pada jam 13.30 WIB dan kedua pada pukul 15.00 WIB dengan jarak dua jam melakukan hubungan badan dengan saksi HEPTON SAPUTRA (perkara terpisah), sehingga jika dengan Terdakwa, saksi korban mengalami trauma atau tekanan hal yang tidak masuk akal jika saksi korban melanjutkan perjalanannya dengan orang lain dan mencari daerah yang sepi untuk melakukan hubungan badan, karena berdasarkan keterangan Wiwit Angraini dan Febi, sikap saksi korban setelah kembali

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tas



berkumpul dengan teman-temannya adalah biasa saja dan malah menurut Terdakwa saksi korban dalam keadaan tersenyum;

5. Bahwa pelaporan pertama untuk kasus korban ini yang pertama adalah bukan perbuatan Terdakwa melainkan orang tua saksi korban melaporkan saksi Hepton Saputra yang telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban, jadi mengapa Terdakwa terseret karena Terdakwa pernah bercerita dengan saksi Hepton Saputra bahwa alat kelamin Terdakwa dikulum oleh saksi korban, atas dasar cerita inilah Ketika saksi Heptom Saputra ditanya oleh penyidik Kepolisian, dia menyebutkan nama Terdakwa, artinya dalam hal ini korban tidak pernah merasa dirugikan atas perbuatannya meengulum alat kelamin Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, pada pokoknya oleh karena tidak ada trauma yang berdampak panjang pada diri korban akibat perbuatan dari Terdakwa sebagai korban kekerasan seksual, karena saksi korban justru menjadi korban kekerasan dan berdampak terhadap masa depan saksi korban adalah persetujuan yang dilakukan dengan orang lain (saksi Hepton Saputra), akan tetapi karena hukum ditegakkan sebagai impersonal maka persejawatan akhirnya bukan menjadi faktor maka mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang seringannya dengan tidak menghancurkan masa depan Terdakwa sebagai seorang masih mempunyai harapan untuk memperbaiki diri agar masa depan masih dapat Terdakwa raih;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah merugikan Anak Korban dan merupakan perbuatan cabul karena merupakan perbuatan yang melanggar kesucilaan atau kesopanan atau perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin dengan mengeluarkan alat kelaminnya untuk dikulum (oral) oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa ucapan Terdakwa kepada Anak Korban dengan mengatakan, “dek tolong kulum burung saya, biar nanti saya jadi pacar kamu dan menjaga kamu” sesaat setelah Anak Korban menolak untuk diajak berhubungan badan, merupakan upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk meyakinkan Anak Korban bahwa apa yang dikatakannya adalah benar dan Anak Korban mau menuruti kehendak Terdakwa, sehingga telah memenuhi kriteria membujuk;



Menimbang, bahwa siapapun yang terlebih dahulu dilaporkan ke pihak kepolisian, tetap tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Normor 1 Tahun 2017 pada pokoknya diatur apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain :

1. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;
2. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, tidak ada perdamaian yang tercapai diantara pelaku/keluarga pelaku dengan anak korban/keluarga anak korban serta keluarga korban masih menghendaki perkara untuk dilanjutkan, maka meskipun secara limitatif dalam pembuktian di persidangan perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan trauma pada diri anak korban serta pada hari yang sama terdapat perbuatan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh orang lain terhadap Anak Korban secara terpisah, tidak dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa, serta tidak dapat menjadi landasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah minimal;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang harus dijalani Terdakwa, selengkapny akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang logis, meyakinkan, dan sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk mengantisipasi dan memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar BH berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) lembar baju pramuka berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar celana rok berwarna coklat;

oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban Heni Nur Aiza pada saat kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban Heni Nur Aiza;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karlo Ikbal Alias Lung Bin Suplan Hayadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dasar panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar baju pramuka berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana rok berwarna coklat;Dikembalikan kepada Anak Korban Heni Nur Aiza;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2022, oleh Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jumardi Lisman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Crimson, S.H., M.H.

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jumardi Lisman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)